SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG SEBAGAI PEMBELI AIR CURAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL KARIAN SERPONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan layanan air bersih di wilayah Kota Tangerang, diperlukan sumber air minum curah baru yang berasal dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian Serpong dimana merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional;

b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional telah dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Nomor HK.0201-AK/148, HK.0101-CS/1354 dan 2391.A Tahun 2019 tentang Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Karian Serpong di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Karawang;

c. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha MIlik Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng sebagai Pembeli Air Curah Sistem Penyediaan Air Minum Karian Serpong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Tahun 2015 Nomor 58 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

https://jdih.tangerangkota.go.id/

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG SEBAGAI PEMBELI AIR CURAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARIAN SERPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Benteng adalah BUMD Kota Tangerang yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dalam bidang

https://jdih.tangerangkota.go.id/

penyediaan pelayanan air minum di Daerah.

6. Direksi adalah Organ Perumda Tirta Benteng yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirta Benteng untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Benteng serta mewakili Perumda Tirta Benteng baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Benteng yang selanjutnya disebut RKA Perumda Tirta Benteng.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
9. Air Minum Curah adalah air baku yang sudah diolah untuk menjadi air minum.

BAB II
PENUGASAN

Pasal 2

(1) Menugaskan Perumda Tirta Benteng untuk menjadi pembeli Air Curah dari SPAM Regional Karian Serpong melalui titik pasokan bertempat di Alam Sutra dengan kapasitas paling banyak 750 liter/detik.
(2) Untuk mendukung pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Tirta Benteng melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi terkait air minum.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 3

(1) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. penyertaan modal Daerah;

b. subsidi;

c. pemberian pinjaman; dan/atau

d. hibah.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 4

(1) Guna menunjang pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perumda Tirta Benteng dapat bekerja sama dengan BUMD dan/atau badan usaha lainnya baik pemerintah, swasta dan/atau masyarakat sesuai kaidah bisnis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Wali Kota selaku KPM.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

Perumda Tirta Benteng wajib melaporkan pelaksanaan penugasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali atau pada saat diperlukan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan

https://jdih.tangerangkota.go.id/

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. supervisi lapangan;

b. konsultasi;

c. koordinasi;

d. monitoring dan evaluasi;

e. Pengujian;dan

f. laporan.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Pelaksanaan penugasan pembelian air curah SPAM Karian Serpong dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan akan dilakukan Evaluasi secara berkala oleh Perumda Tirta Benteng dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 1 Maret 2022

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 27